



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
STAF AHLI BUPATI KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu menyusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati Klaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Klaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Staf Ahli Bupati Klaten yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pejabat yang di tunjuk oleh Bupati untuk membantu melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya.

BAB II

NOMENKLATUR JABATAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli adalah :
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan.

### Pasal 4

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai fungsi penelaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan.

## BAB III

### RINCIAN TUGAS

#### Bagian Pertama

#### Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

### Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang hukum dan politik;
  - b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang hukum dan politik;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Staf Ahli Bidang Pemerintahan

### Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan;
  - b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang pemerintahan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Staf Ahli Bidang Pembangunan

### Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah

pemerintahan daerah di bidang pembangunan.

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pembangunan;
  - b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang pembangunan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

##### Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penelaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keuangan;
  - b. menyusun dan memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di bidang ekonomi dan keuangan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 11

Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dan memberikan telaahan mengenai pemerintahan daerah di bidang masing-masing dan tepat pada waktunya.

## Pasal 12

Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN LAIN

## Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

## BAB VI

## PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008...NOMOR 40